



KAJIAN/PENJELASAN

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA**

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA SALATIGA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Transformasi digital menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan yang berbasis data. Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan dengan salah satu indikatornya adalah melalui Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Implementasi Satu Data Indonesia sebagai amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 adalah mendorong pemenuhan kebutuhan data yang valid dan akuntabel serta mengatur tentang tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan kebijakan strategis Satu Data Salatiga melalui Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga.

Berdasarkan perkembangan kebijakan tentang penyelenggaraan satu data, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah yang ditetapkan setelah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021. Terdapat beberapa ruang lingkup yang perlu diatur kembali serta perubahan ketentuan lainnya yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Salatiga. Konsep Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2021 diharapkan dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SALATIGA



Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si
NIP. 19670715 199309 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II.....	5
POKOK PIKIRAN	5
A. Pokok Pikiran	5
BAB III	7
MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV	8
PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan kebijakan strategis dalam mewujudkan Satu Data Data Salatiga melalui Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga guna melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan tata kelola dan pemanfaatan data ini adalah dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga terdapat beberapa ruang lingkup maupun pasal terkait dengan kebijakan strategis dan perencanaan data yang perlu disempurnakan. Setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah maka Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga maka perlu dievaluasi dan direview kembali. Review terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi salah satu indikator dalam penilaian implementasi Satu Data Indonesia, sehingga berdasarkan hasil review/evaluasi perlu melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang telah dilakukan identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pada substansi kebijakan strategis belum ada pengaturan tentang:
 - a. Kewenangan urusan statistik yaitu statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus.
 - b. Kategori data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu data publik dan data rahasia.

2. Pada substansi perencanaan data belum ada kesesuaian pengaturan tentang perencanaan data khususnya terkait dengan persyaratan daftar data dan kriteria data prioritas sebagaimana yang telah diatur pada Perpres 39 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan strategis Satu Data Salatiga dapat dilaksanakan dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan Satu Data Salatiga dapat dilaksanakan secara komprehensif dan optimal mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.
- c. Implementasi Satu Data Indonesia dan Satu Data Salatiga dapat dilaksanakan dengan baik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pokok Pikiran

1. Pengertian Satu Data Salatiga

Satu Data Salatiga adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

2. Perencanaan Data

Pendekatan perencanaan pembangunan menggunakan paradigma tematik, holistik dan integratif sehingga membutuhkan data yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas (tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan dan progresif). Pembangunan yang berkualitas akan menghasilkan data yang berkualitas juga. Perencanaan data dalam penyelenggaraan Satu Data Salatiga bertujuan untuk mengidentifikasi penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, penentuan daftar data yang akan dijadikan data prioritas serta penentuan Rencana Aksi Satu Data Salatiga. Dengan adanya daftar data maka diharapkan dapat menghindari duplikasi data antar Produsen Data.

3. Daftar Data dan Data Prioritas

Satu Data menggunakan prinsip data terbuka dalam penyajian data. Data terbuka adalah data yang dapat diakses, digunakan kembali dan didistribusikan ulang oleh siapa saja. Sebelum dilakukan pengumpulan data tahapan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Satu Data adalah perencanaan data yang menghasilkan daftar data dan data prioritas.

Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Salatiga. Data Prioritas yang disepakati adalah memenuhi kriteria mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMD dan/atau RKPD, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dan memenuhi kebutuhan mendesak.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Salatiga adalah seluruh penyelenggara Satu Data Salatiga yang terdiri dari Produsen Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Pembina Data serta stakeholder lainnya.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Kebijakan Strategis
BAB III	Prinsip Satu Data Salatiga
BAB IV	Penyelenggaraa Satu Data Salatiga
BAB V	Forum Satu Data Salatiga
BAB VI	Penyelenggaraan Satu Data Salatiga
BAB VII	Koordinasi dan Kerja Sama
BAB VIII	Peran Serta Masyarakat
BAB IX	Pembiayaan
BAB X	Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan ditetapkannya Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Salatiga dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah serta memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih baik.

B. Saran

1. Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga bersifat mendesak dalam mendukung pelaksanaan tugas.
2. Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga agar masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota (Propem Perwali) Tahun 2024.

Demikian penjelasan Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga dengan harapan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Satu Data Salatiga.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SALATIGA



Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si

NIP. 19670715 199309 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga.